



PUTUSAN

Nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.

ÈöÓúãö Çááãö ÇáÑøóíúããö ÇáÑøóíöíãö

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak rekonvensi nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXX,

tempat tanggal lahir, Maros, 22 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Dusun XXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada James Lambert, S.H., Advokat/Konsultan pada Kantor Salewang Justice berkedudukan hukum di Jalan Topaz, Ruko Terminal Baru Maros, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan domisili elektronik salewangang.justice@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2021 yang telah terdaftar dengan register surat kuasa khusus nomor register 104/SKDaf/2021/PA Maros., tertanggal 14 Oktober 2021 sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Maros, 24 Nopember 1993, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX (depan XXXXXXXXXXXX), Kelurahan XXXXXXXX,

Hal. 1 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros,
sebagai Termohon konvensi/Penggugat
rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Kuasa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan
Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 2 September 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs. tanggal 2 September 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-573/Kua.21.13.09/Pw.01/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah keluarga Pemohon di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun;
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun;
 - 3.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Termohon yang suka marah-marah walaupun permasalahan

Hal. 2 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil selain itu orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga terjadi pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa pada bulan Mei 2019, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan Mediator Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Hal. 3 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 1 (satu) benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 2 (dua) benar;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 3 (tiga) benar
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 4 (empat) benar;
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 5 (lima) tidak benar, karena justru Pemohonlah yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran karena Pemohon melakukan tindak kekerasan dalam bentuk pemukulan baik menggunakan tangan dan kaki bahkan sampai meludahi Termohon didepan anak-anak, bahkan didepan keluarga Termohon, sehingga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon.
6. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 6 (enam) tidak benar, karena pada saat itu tidak ada perselisihan dan pertengkaran, yang ada hanya Pemohon hendak berangkat ke Lombok untuk tujuan bekerja di Lombok, dan saat itu Pemohon diantar oleh Termohon dan anak-anak serta keluarga Termohon sampai ke Bandara.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam jawaban konvensinya poin 5, Termohon mendalilkan Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga pihak keluarga Termohon terpaksa ikut campur urusan rumah tangga para pihak adalah dalil yang tidak benar, karena kenyataanya justru sebaiknya dimana Termohonlah yang selalu bersikap kasar terhadap Pemohon dan anak-anaknya.
2. Bahwa sikap Termohon yang selalu marah-marah dan berkata kasar terhadap Pemohon dan anak-anak, serta menunjukkan sikap yang tidak hormat bahkan menghina Pemohon sebagai suami, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Hal. 4 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon dan keluarganya suka memandang rendah Pemohon yang penghasilannya kecil/rendah;
 - Kekecewaan Termohon kepada Kakak kandung Pemohon yang suka merugikan Termohon, padahal hal tersebut sebenarnya telah berulang kali disampaikan oleh Pemohon sejak para pihak masih berpacaran, agar Termohon jangan pernah berurusan dengan kakak kandungnya tersebut, apalagi memberi barang atau uang, tetapi tidak pernah ditanggapi serius oleh Termohon;
3. Bahwa karena alasan tersebut diatas pada poin 2, akhirnya saat pernikahan masih berjalan sekitar 1 (satu) tahun, Termohon dan keluarganya kemudian mengusir Pemohon dari rumahnya, sehingga Pemohon tinggal kembali di rumah orang tuanya di XXXX;
 4. Bahwa setelah para pihak berpisah dalam waktu yang cukup lama, Termohon kemudian menghubungi Pemohon lagi dan meminta agar Pemohon segera menceraikan Termohon karena sudah mendapatkan pria lain yang jauh lebih baik dari Pemohon;
 5. Bahwa kemudian Termohon datang lagi menjumpai Pemohon di kediaman orang tua Pemohon dan tinggal bersama kurang lebih 2 (dua) minggu yang ternyata bukan bermaksud untuk kembali kepada Pemohon melainkan untuk menghindari utang Termohon yang telah mencapai ± Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan selama disana suka menghilang atau menginap di rumah kerabatnya tanpa meminta izin kepada Pemohon selaku suaminya;
 6. Bahwa sikap Termohon sebagaimana digambarkan pada poin 5 di atas, kemudian Pemohon memutuskan untuk mengembalikan Termohon kepada orang tuanya dengan alasan Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Termohon;
 7. Bahwa sekitar tahun 2015 atau 2016, Termohon kembali menghubungi Pemohon dan mengatakan sudah ada pria idaman lain, memblokir sosial media Pemohon bahkan orang tua Termohon mendatangi Pemohon untuk menyampaikan agar Pemohon menceraikan Termohon dengan alasan sudah ada pria lain yang lebih baik yang akan dinikahkan dengan anaknya/Termohon.

Hal. 5 dari 59 Hal. Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian, ditahun yang sama Pemohon memutuskan berangkat ke Lombok untuk bekerja;
9. Bahwa karena merasa pekerjaannya sudah lumayan baik dan menghasilkan maka Pemohon atas inisiatifnya sendiri memutuskan memberi kesempatan lagi kepada Termohon, lalu memanggil Termohon dan anak-anaknya untuk menyusul ke Lombok dan mulai membina kehidupan baru yang lebih baik disana;
10. Bahwa ternyata selama hidup bersama di Lombok, sikap dan kelakuan Termohon tidak berubah, bahkan Termohon suka bercerita buruk soal Pemohon kepada kerabatnya disana, masih suka kasar kepada anak-anak, bahkan berselingkuh dengan pria lain;
11. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka para pihak sudah tidak bisa lagi hidup bersama secara harmonis dan tidak mungkin untuk dipersatukan, oleh karena itu, mohon agar majelis hakim yang mulia mengabulkan permohonan cerai talak a quo;
12. Bahwa apa yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon sudah termasuk "Nusyuz".

Dengan demikian sampailah kami pada permohonan. Berdasarkan uraian diatas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar memutuskan perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk Menjatuhkan Talak satu Raj'i Kepada Termohon (Arismawati binti H. Ambo Nere) didepan persidangan Pengadilan Agama Maros.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar, justru Pemohonlah yang selalu bersikap kasar kepada Termohon didepan anak-anak;
2. Bahwa tidak benar Termohon menunjukkan sikap yang tidak hormat kepada Pemohon apalagi menghina Pemohon.
 - Bahwa tidak benar Termohon merendahkan penghasilan Pemohon dan keluarga dari Termohon tidak pernah ikut campur dengan penghasilan kecil atau rendah Pemohon;

Hal. 6 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dirugikan bagaimana dengan kakak kandung Termohon, justru Pemohonlah yang merugikan kakak kandung Termohon dengan menjatuhkan harga diri Kakak Termohon ke teman-temannya karena tidak pernah menafkahi anak kandungnya sendiri;
- 3. Bahwa alasan tersebut diatas poin 2, semua tidak benar dan justru Pemohon sendiri yang pergi dari rumah Termohon dikarenakan Pemohon tidak menyukai jika Termohon terlalu mengikuti omongan kakak Pemohon tersebut.
- 4. Bahwa tidak benar Termohon menghubungi Pemohon dengan mengeluarkan kata-kata cerai kepada Pemohon dalam percakapan Pemohon tersebut pada saat itu hanya meminta nafkah untuk anak;
 - Jika tidak ada sebab Termohon (istri) mana yang mau tinggal diam melihat postingan Pemohon (suami) beserta keluarga Pemohon jalan dengan perempuan lain, oleh karena itu Termohon terpaksa hanya memanas-manasi Pemohon lantaran kecewa melihat postingan Pemohon tersebut.
- 5. Semuanya tidak benar, Pemohon tidak pernah datang menjumpai Termohon maupun anaknya, apalagi tinggal bersama kurang lebih 2 Minggu hanya kurang lebih dari 1 Minggu. Justru Kakak Pemohonlah datang kediaman Termohon untuk meminta uang dengan alasan mengurus surat tanah Pemohon ke Termohon yang tidak pernah berhenti meminta uang sedikit demi sedikit ke Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Dan justru Pemohon tidak pernah memberikan nafka kepada anak (pembeli susu, popok, dan biaya berobat) kepada kedua anaknya sehingga termohon meminjam uang ke teman-temannya karena tidak mau keluarga termohon tahu bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk anak.
 - Bahwa tidak benar, justru pemohonlah yang telah mengizinkan Termohon menginap di rumah kerabatnya dan pemohon beberapa kali datang bertemu kepada Termohon.
- 6. Bahwa tidak benar sebagaimana Pemohon menggambarkan pada poin ke 5 diatas. Justru Termohonlah yang pulang sendiri ke keluarganya di Maros

Hal. 7 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Pemohon sudah melewati batas kurang ajar nya kepada Termohon.

7. Bahwa semuanya tidak benar pada tahun 2015 atau 2016 pemohon menghubungi termohon dan mengatakan sudah ada pria idaman lain, justru dalam percakapan pada saat itu hanya membahas anak dan hubungan selanjutnya bagaimana.

- Termohon terpaksa memblokir sosial media Pemohon dikarenakan ada kata tidak pantas diucapkan oleh Termohon.

- Bahwa tidak benar keluarga Termohon datang ke kediaman Pemohon untuk menyampaikan ke Termohon agar menceraikan Pemohon. Justru orang tua (Ibu) Pemohonlah yang telah datang ke kediaman Termohon dan mengatakan ke saudara Termohon jika Termohon hamil dengan siapa (mengandung anak ketiga) pada saat itu Termohon hanya sering Bersama Pemohon.

- Dan pada tahun 2016 Termohon menghubungi pemohon dengan meminta uang untuk membeli popok dan susu anak . dan pemohon mengirimkan senilai Rp. 500.000 dengan ucapan uang itu untuk anak, jangan dipakai ke hotel untuk bersenang-senang dengan laki-laki lain (menuduh tanpa bukti) oleh karena itu termohon sakit hati dengan ucapannya termohon kepada pemohon sehingga memblokir dan tidak menghubungi Termohon.

8. Pada tahun tersebut Pemohon sudah ada dilombok bekeja;

9. Bahwa tidak benar justru Pemohonlah yang memberikan kesempatan lagi kepada Pemohon untuk membina kehidupan baru dan memperbaiki semuanya dikarenakan demi anak.

- Justru Pemohon sendirilah yang datang menjemput Termohon dengan membawa Termohon beserta 3 putera dari hasil perkawinan tersebut tanpa sepengetahuan dan izin orang tua dan kakak kandung Termohon.

- Termohon terpaksa mengikuti Pemohon dikarenakan Pemohon berjanji ke Termohon tidak mengulangi kesalahan (ringan tangan) sebelumnya kepada Termohon dan memperbaiki sikap dan sifat ke Termohon.

Hal. 8 dari 59 Hal. Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa semua tidak benar, justru Pemohonlah yang kasar (memukul, meludahi, dan menginjak bagian dada Termohon) dan mencurigai (mencemburui) Termohon dengan anak buah dari suami pemilik rumah (sepupunya) karena sempat melihat anak buah dari suami sepupunya berbicara ke Termohon dengan hanya menanyakan dimana Pemohon. Tetapi Pemohon selalu salah paham dengan Termohon dan memikirkan yang tidak-tidak kepada Termohon.

- Dan selama beberapa bulan di Lombok semuanya bak-bak saja tidak ada masalah dengan pemohon. Termohon mengurus dengan baik, anak pemohon bahkan keluarga pemohon yang ditempati tinggal Pemohon atau Termohon selama dilombok.

- Justru kelakuan Pemohonlah yang berubah ke Termohon semenjak kedatangan (Ibu) pemilik rumah datang ke Lombok (tante Pemohon atau adik dari Ibu Pemohon) yang selalu menanyakan kepada Pemohon jika Termohon tidak menghargai Pemohon dikarenakan Termohon minta tolong kepada Pemohon untuk membantu mengurus (mengganti popok) anak ketiganya yang Bernama BAIS AFLAHAL Mu'MIN hasil perkawinan mereka dikarenakan Termohon sedang cuci piring dan membantu tante Termohon memasak setelah itu Termohon memasuki kamar untuk memakaikan popok anak tersebut tidak lama kemudian Pemohon masuk ke kamar dengan mencaci maki Termohon dan meludahi Termohon didepan anak dan mengatakan kepada Termohon kalau Termohon telah "mempare-arekan" Pemohon.

- Bahwa itu tidak benar Termohon melakukan hal kasar kepada anak-anak tersebut dan tidak benar bahwa Termohon berselingkuh dengan pria lain justru pemohonlah yang melakukan sebaliknya pada saat dilombok.

11. Majelis hakim yang mulia saya sebagai Termohon akan mengabulkan talak aquo Pemohon jika Pemohon mengabulkan permintaan yang telah Pemohon ajukan seperti Nafkah lampau, Nafkah iddah, Nafkah mut'ah, Nafkah madiyah dan nafkah anak.

12. Bahwa Termohon menolak dengan tegas jika Pemohon menyatakan Termohon telah berbuat Nusyuz.

Hal. 9 dari 59 Hal. Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyerahkan sepenuhnya kepada yang mulia Majelis Hakim;

Pembuktian Pemohon Dalam Konvensi

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, tanggal 31 Agustus 2021. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode PK.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Arfandi Gunawan Rahman, Nomor 7309092904130001 tertanggal 11 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode PK.2.
- Fotokopi Daftar Penerima Upah Tenaga LAB/Gudang pada kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat Untuk Bulan Mei s/d Agustus 2021 Tahun Anggaran tanpa tanggal bulan Agustus 2021 yang dibuat oleh Bendahara Lab, Koordinator Lab UPT Peralatan dan Pengujian, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode PK.3.
- Hasil cetak status WhatsApp dan percakapan dari media WhatsApp seorang yang bernama Risbong sebanyak 16 (enam belas) lembar, Hasil cetak tersebut telah dicocokkan dengan media yang dipergunakan untuk mengambilnya, bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode PK.4.

Hal. 10 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



- Hasil cetak dari HP berupa bukti transfer ke rekening atas nama Arismawati tertanggal 16 Juni 2021 sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bukti transfer ke rekening atas nama Arismawati tertanggal 11 Mei 2021 sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Hasil cetak tersebut telah dicocokkan dengan media yang dipergunakan untuk mengambilnya, bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode PK.5.

b. Bukti saksi:

1. Hj. Nuraini binti Saparu Dg. Belu, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun XXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Ibu kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon dan Termohon adalah menantu saksi;
- Setelah Pemohon dan Termohon menikah, saksi sering bertemu dengan Pemohon dan Termohon dan melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara bergantian kadang dirumah orang tua Pemohon, kadang dirumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.
- Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena saksi sering mendengar Pemohon dan

Hal. 11 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Termohon cekcok mulut dan kadang tidak saling berbicara, ketika saksi menelpon Pemohon dan Termohon.

- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon adalah persoalan Termohon yang suka marah-marah meskipun hanya persoalan kecil, serta persoalan keluarga Termohon yang sering ikut campur dalam persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Saksi sering mendengar langsung cekcok mulut Pemohon dan Termohon.
- Saksi melihat langsung, Termohon selalu berdebat dengan Pemohon.
- Puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2019, saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon masih suka marah-marah tanpa sebab yang jelas dan setelah bertengkar dengan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak bulan Mei tahun 2019, Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Pemohon.
- Selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon begitu pula sebaliknya.
- Selama pisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon.
- Saksi dan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

1. Anita Yulandari binti Abd. Rahman, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun XXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan Termohon adalah ipar saksi.

Hal. 12 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



- Setelah Pemohon dan Termohon menikah, saksi sering bertemu dengan Pemohon dan Termohon dan melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara bergantian kadang dirumah orang tua Pemohon, kadang dirumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.
- Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut dan kadang tidak saling berbicara, ketika saksi menelpon Pemohon dan Termohon.
- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkar mulut antara Pemohon dan Termohon adalah persoalan Termohon yang suka marah-marah meskipun hanya persoalan kecil, serta persoalan keluarga Termohon yang sering ikut campur dalam persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Saksi sering mendengar langsung cekcok mulut Pemohon dan Termohon.
- Saksi melihat langsung, Termohon selalu berdebat dengan Pemohon.
- Saksi sering mendengar keluarga Termohon ikut campur dalam persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Puncak pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2019, saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon masih suka marah-marah tanpa sebab yang jelas dan

Hal. 13 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah bertengkar dengan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak bulan Mei tahun 2019, Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Pemohon.
- Selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon begitu pula sebaliknya.
- Selama pisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon.
- Saksi dan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

2. Suci Pebriani, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun XXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Keponakan Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon.
- Setelah Pemohon dan Termohon menikah, saksi sering bertemu dengan Pemohon dan Termohon dan melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara bergantian kadang dirumah orang tua Pemohon, kadang dirumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Hal. 14 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.
- Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut dan kadang tidak saling berbicara, ketika saksi menelpon Pemohon dan Termohon.
- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon adalah persoalan Termohon yang suka marah-marah meskipun hanya persoalan kecil, serta persoalan keluarga Termohon yang sering ikut campur dalam persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Saksi sering mendengar langsung cekcok mulut Pemohon dan Termohon.
- Saksi melihat langsung, Termohon selalu berdebat dengan Pemohon.
- Saksi sering mendengar keluarga Termohon ikut campur dalam persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2019, saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon masih suka marah-marah tanpa sebab yang jelas dan setelah bertengkar dengan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak bulan Mei tahun 2019, Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Pemohon.
- Selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon begitu pula sebaliknya.
- Selama pisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon.
- Saksi dan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Kuasa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya.

Hal. 15 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuktian Termohon Dalam Konvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi:

1. Hj. Fatmawati binti Gaffar, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXX (depan XXXXXXXXXXXXX), Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon yaitu sebagai Ibu kandung Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Ibu kandung Termohon, dan Pemohon adalah Menantu saksi.
- Setelah Pemohon dan Termohon menikah, saksi sering bertemu dengan Pemohon dan Termohon dan melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara bergantian kadang dirumah orang tua Pemohon, kadang dirumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.
- Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut dan kadang tidak saling berbicara, ketika saksi menelpn Pemohon dan Termohon.
- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon adalah persoalan Termohon yang suka

Hal. 16 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



marah-marah meskipun hanya persoalan kecil, serta persoalan keluarga Termohon yang sering ikut campur dalam persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

- Saksi sering mendengar langsung cekcok mulut Pemohon dan Termohon.
- Saksi melihat langsung, Termohon selalu berdebat dengan Pemohon.
- Puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2019, saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon masih suka marah-marah tanpa sebab yang jelas dan setelah bertengkar dengan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak bulan Mei tahun 2019, Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Pemohon.
- Selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon begitu pula sebaliknya.
- Selama pisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon.
- Saksi sering menasehati Termohon agar Termohon bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon namun tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon.

2. Akbar bin H. Ambo Enre, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX (depan XXXXXXXXXXXX), Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon sebagai Kakak kandung Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Kakak kandung Termohon.

Hal. 17 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



- Setelah Pemohon dan Termohon menikah, saksi sering bertemu dengan Pemohon dan Termohon dan melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara bergantian kadang dirumah orang tua Pemohon, kadang dirumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.
- Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut dan kadang tidak saling berbicara, ketika saksi menelpon Pemohon dan Termohon.
- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon adalah persoalan Termohon yang suka marah-marah meskipun hanya persoalan kecil, serta persoalan keluarga Termohon yang sering ikut campur dalam persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Saksi sering mendengar langsung cekcok mulut Pemohon dan Termohon.
- Saksi melihat langsung, Termohon selalu berdebat dengan Pemohon.
- Puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2019, saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon masih suka marah-marah tanpa sebab yang jelas dan setelah bertengkar dengan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Hal. 18 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak bulan Mei tahun 2019, Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Pemohon.
- Selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon begitu pula sebaliknya.
- Selama pisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon.
- Saksi sering menasehati Termohon agar Termohon bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon namun tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Pemohon dengan Pemohon tidak jujur akan penghasilannya.

3. Muh. Rusdi C, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Poros Kariango, Kelurahan Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon sebagai Ipar Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Ipar Termohon.
- Setelah Pemohon dan Termohon menikah, saksi sering bertemu dengan Pemohon dan Termohon dan melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara bergantian kadang dirumah orang tua Pemohon, kadang dirumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.

Hal. 19 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut dan kadang tidak saling berbicara, ketika saksi menelpon Pemohon dan Termohon.
- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon adalah persoalan Termohon yang suka marah-marah meskipun hanya persoalan kecil, serta persoalan keluarga Termohon yang sering ikut campur dalam persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Saksi sering mendengar langsung cekcok mulut Pemohon dan Termohon.
- Saksi melihat langsung, Termohon selalu berdebat dengan Pemohon.
- Saksi pernah melihat Pemohon memukul Termohon, dimana saat itu Termohon sedang hamil dan dibonceng motor oleh Pemohon, kemudian Termohon jatuh dan pergi kerumah saksi, namun saat tiba dirumah saksi, Pemohon malah memukul Termohon.
- Puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2019, saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon masih suka marah-marah tanpa sebab yang jelas dan setelah bertengkar dengan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak bulan Mei tahun 2019, Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Pemohon.
- Selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon begitu pula sebaliknya.
- Selama pisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon.
- Saksi sering menasehati Termohon agar Termohon bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon namun tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Pemohon dengan Pemohon tidak jujur akan penghasilannya.

Hal. 20 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Termohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Kesimpulan para pihak dalam konvensi

Bahwa Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maka dalil-dalil Pemohon telah terbukti, karenanya mohon perkenan majelis hakim agar mengabulkan petitum Pemohon, dan jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maka dalil-dalil bantahan Termohon telah terbukti, karenanya mohon perkenan majelis hakim agar mengabulkan petitum Termohon, dan jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Dalam rekonsensi

Bahwa oleh karena ada gugatan rekonsensi maka Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi disebut Penggugat rekonsensi;

Bahwa Termohon konvensi saat mengajukan jawaban dalam konvensi juga mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat menuntut nafkah untuk 4 (empat) orang anak sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya.
2. Penggugat menuntut nafkah lampau sejak pisah tempat tinggal sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh) juta rupiah.
3. Penggugat menuntut nafkah Iddah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);
4. Penggugat menuntut Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian konvensi mohon dianggap termasuk pada bagian rekonsensi ini *mutatis mutandis*;

Hal. 21 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jumlah nafkah Lampau, nafkah idda dan nafkah Mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya adalah jumlah yang tidak wajar dan jauh diluar kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa mohon agar majelis hakim yang mulia berkenan untuk menetapkan jumlah nafkah pada poin 2 di atas dengan mempertimbangkan;

- a.) Kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang diukur dengan melihat penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya,
- b.) Melihat usia perkawinan yang telah dijalankan oleh para pihak,
- c.) Penggugat Rekonvensi telah nusyuz,
- d.) Menyusuaikan antara kebutuhan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten Maros,

Pertimbangan mana sesuai dengan kebutuhan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno kamar agama pada point 2 yang menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 angka 16;

4. Bahwa kenyataannya Tergugat Rekonvensi saat ini hanya bekerja sebagai seorang tenaga honorer di Instansi/ Dinas P yang bahkan belum memperoleh Surat Keputusan Pengangkatan Honorer dimana gajinya adalah sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyadari kewajibannya untuk memberi nafkah-nafkah tersebut diatas kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi dan anak-anak para pihak asalkan nilainya wajar sesuai dengan kemampuan/penghasilan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Berdasarkan segala hal dan uraian tersebut diatas, maka dengan segala hormat Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Maros cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak jumlah nafkah Madliyah, nafkah Iddah dan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat dan menetapkan jumlah nafkah madhiyah, nafkah iddah dan Mut'ah yang wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 22 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penggugat rekonsvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat rekonsvensi untuk bertemu atau berkomunikasi dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
3. Mengizinkan Tergugat rekonsvensi untuk membayar nafkah tersebut diatas setelah Penggugat rekonsvensi mengucapkan ikrar talak.

Subsider :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitan dengan permohonan ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak menanggapi;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik rekonsvensi yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya.

Pembuktian Penggugat Dalam Rekonsvensi

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi:

1. Hj. Fatmawati binti Gaffar, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXX (depan XXXXXXXXXXXXX), Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019 sampai perkara ini digelar;

Hal. 23 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



- Sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Setahu saksi, selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, terawat dan dalam keadaan baik.
- Sepengetahuan saksi pekerjaan Tergugat adalah Honor pada proyek;
- Saksi tidak mengetahui saat ini apa pekerjaan Tergugat.
- Sepengetahuan saksi sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya, karena saksi sendiri dan saudara Penggugat yang menanggung biaya makan dan biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat;
- Setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat hanya sekali-kali saja memberikan anaknya uang jajan;

2. Akbar bin H. Ambo Enre, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXX (depan XXXXXXXXXXXXX), Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019 sampai perkara ini digelar;
- Sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;

Hal. 24 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



- Setahu saksi, selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, terawat dan dalam keadaan baik.
- Sepengetahuan saksi pekerjaan Tergugat adalah Honor pada Dinas PU dan kadang juga sebagai buruh pada Proyek;
- Saksi tidak mengetahui saat ini apa pekerjaan Tergugat.
- Sepengetahuan saksi sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya, karena saksi sendiri dan ibu kandung Penggugat yang menanggung biaya makan dan biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat, dan saksi yang memberikan popok dan susu untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat hanya sekali-kali saja memberikan anaknya uang jajan;

Pembuktian Tergugat Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya melalui kuasanya, mengajukan alat bukti Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi:

1. Hj. Nuraini binti Saparu Dg. Belu, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun XXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai Ibu kandung Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi adalah Ibu kandung Tergugat;
 - Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Hal. 25 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

dan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Saksi tidak mengetahui dengan pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Setahu saksi, selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, terawat dan dalam keadaan baik.
- Saksi sering meminta agar keempat anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh saksi namun tidak diberikan oleh Penggugat dan keluarga Penggugat.
- Sepengetahuan saksi pekerjaan Tergugat adalah Honorer pada Dinas PU namun sekarang sedang tidak bekerja;
- Sepengetahuan saksi sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tetap memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang diberikan;
- Saksi tidak mengetahui nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat diberikan secara langsung atau ditransfer karena saksi tidak pernah melihat.

2. Anita Yulandari binti Abd. Rahman, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun XXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai adik kandung Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Hal. 26 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

dan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Saksi tidak mengetahui dengan pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Setahu saksi, selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, terawat dan dalam keadaan baik.
- Saksi sering meminta agar keempat anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh saksi namun tidak diberikan oleh Penggugat dan keluarga Penggugat.
- Sepengetahuan saksi pekerjaan Tergugat adalah Honorer pada Dinas PU namun sekarang sedang tidak bekerja;
- Sepengetahuan saksi sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tetap memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang diberikan;
- Saksi tidak mengetahui nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat diberikan secara langsung atau ditransfer karena saksi tidak pernah melihat.

Kesimpulan para pihak dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, dalil-dalil Penggugat telah terbukti, karenanya mohon perkenan majelis hakim agar mengabulkan petitum Penggugat dan jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maka dalil-dalil Tergugat telah terbukti, karenanya mohon perkenan majelis hakim agar mengabulkan nafkah anak sejumlah sesuai kemampuan Tergugat dan menolak tuntutan mut'ah dan nafkah Iddah Penggugat, dan jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 27 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemohon sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Maros Nomor 104/SKDaf/2021/PA Maros, tertanggal 14 Oktober 2021 yang diberikan Pemohon kepada James Lambert, S.H. dan oleh penerima kuasa telah melampirkan tanda bukti sebagai Advokat, maka Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa memiliki kewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan.

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon didampingi oleh Kuasa hukumnya dan Termohon dengan Mediator Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat untuk Pemohon melalui kuasanya dan secara langsung kepada Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sejak awal tahun 2012 sudah tidak harmonis dan tidak dapat

Hal. 28 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan lagi, Keadaan tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena persoalan Termohon yang suka marah-marah walaupun permasalahan kecil selain itu orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga terjadi pertengkaran terus menerus, sehingga perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Mei tahun 2019 dan sejak puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawaban dan dupliknya sebagian ada yang diakui secara murni, sebagian diakui secara berklausula dan sebagian dibantah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalil permohonan Pemohon poin 1, 2, 3, dan 4 benar, Pemohon dan Termohon suami istri yang sah dan pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalil permohonan Pemohon poin 5 (lima) tidak benar, karena justru Pemohonlah yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran karena Pemohon melakukan tindak kekerasan dalam bentuk pemukulan baik menggunakan tangan dan kaki bahkan sampai meludahi Termohon didepan anak-anak, bahkan didepan keluarga Termohon, sehingga keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon.
- Dalil permohonan Pemohon poin 6 (enam) tidak benar, karena pada saat itu tidak ada perselisihan dan pertengkaran, yang ada hanya Pemohon hendak berangkat ke Lombok untuk tujuan bekerja di Lombok, dan saat itu Pemohon diantar oleh Termohon dan anak-anak serta keluarga Termohon sampai ke Bandara.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab termasuk replik dan duplik di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus

Hal. 29 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan tanpa saling memperdulikan lagi?;

2. Apakah perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Al Quran Surah Ar Rum 21 dan Undang-undang perkawinan sudah tidak dapat terwujud?;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Termohon tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan adanya dalil bantahan dan pengakuan Termohon secara berklausula pada prinsipnya juga merupakan dalil bantahan Termohon, maka kepada kedua pihak berperkara dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan kepada Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu berdasarkan Pasal 283 R.Bg, demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti yang diberi kode PK.1 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, terhadap bukti tersebut Kuasa Termohon tidak menanggapi, dan atas bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut menerangkan telah terjadinya

Hal. 30 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (volledig bewijskracht), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (bindende bewijskracht). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (PK.1, PK.3, PK.4. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat kode PK.2. berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Arfandi Gunawan Rahman, Nomor 7309092904130001 tertanggal 11 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan hubungan keperdataan Pemohon Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan keperdataan Pemohon Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa bukti surat kode PK.3. berupa Fotokopi Daftar Penerima Upah Tenaga LAB/Gudang pada kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat Untuk Bulan Mei s/d Agustus 2021 Tahun Anggaran tanpa tanggal bulan Agustus 2021 yang dibuat oleh Bendahara Lab, Koordinator Lab UPT Peralatan dan Pengujian, sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai Tenaga LAB/Gudang pada kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat.

Menimbang, bahwa bukti surat kode PK.4. Hasil cetak status WhatsApp dan percakapan dari media WhatsApp seorang yang bernama Risbung sebanyak 16 (enam belas) lembar, dimana alat bukti tersebut dibantah oleh Kuasa Termohon, terhadap bukti kode PK.4, Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun bukti elektronik belum diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata, namun berdasarkan asas bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat (vide Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang- undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka majelis hakim berpendapat bahwa

Hal. 31 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 yang secara khusus telah mengatur tentang bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 284 RBg., junto. Pasal 1866 KUH Perdata, namun majelis hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berisi ketentuan bahwa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (digital evidence), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pihak Pemohon selain melakukan hasil cetak percakapan aplikasi whatsapp juga haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut terhadap pengajuan bukti surat kode PK.4, untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai ketentuan hukum, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat kode PK.4, yang diajukan pihak Pemohon belum memenuhi syarat-syarat diatas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan terhadap bukti tersebut majelis hakim nyatakan dikesampingkan;

Hal. 32 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang dekatnya yang sudah dewasa dan memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah. maka sesuai ketentuan dalam Pasal 171 dan 174 serta Pasal 175 R.Bg Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formiil saksi, yang keterangannya akan dipertimbangkan satu demi satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang pertama bernama Hj. Nuraini binti Saparu Dg. Belu, menerangkan bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon, menerangkan bahwa menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon, dan saksi juga melihat langsung Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegeweten (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang kedua bernama, Anita Yulandari binti Abd. Rahman, bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, menerangkan bahwa menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon, dan saksi juga melihat langsung Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang

Hal. 33 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegeweten (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dan keterangan tentang Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan serta pihak keluarga Pemohon yang sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri, keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan kedua saksi Pemohon telah memiliki kekuatan pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon bernama Hj. Fatmawati binti Gaffar, menerangkan bahwa menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon, dan saksi juga melihat langsung Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegeweten (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 34 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon bernama Akbar bin H. Ambo Enre, menerangkan bahwa menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon, dan saksi juga melihat langsung Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegeweten (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi ketiga Termohon bernama Muh. Rusdi C, menerangkan bahwa menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon, dan saksi juga melihat langsung Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegeweten (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari bantahan Termohon terkait alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon majelis hakim menilai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang bermuara dengan pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon.

Hal. 35 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok bantahan Termohon adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara P Pemohon dan Termohon dan tentang alasan salah satu pihak meninggalkan rumah kediaman bersama, maka berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 yang mengandung maksud “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, sehingga dalam hal ini, Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon ataupun siapa yang telah meninggalkan rumah kediaman bersama, namun Majelis akan mempertimbangkan kemungkinan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan fakta-fakta kejadian tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Mei tahun 2019, sampai dengan perkara ini digelar, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan secara maksimal oleh keluarga masing-masing dengan menasehati Pemohon dan Termohon secara terpisah, upaya mediator dalam mediasi, tetapi tidak berhasil begitu pula upaya Majelis Hakim dalam setiap persidangan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 36 dari 59 Hal. Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
2. Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi perselisihan terus menerus;
3. Perselisihan antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu-persatu;

Pertimbangan Petitum 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawab Petitum Pemohon poin 1 setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Pertimbangan Petitum 2. Memberi Ijin Kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam mengarungi bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan tidak saling memperdulikan lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon

Hal. 37 dari 59 Hal. Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 yang mengandung abstraksi hukum yang menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam yang terkandung Al quran Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak boleh memudharatkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang

Hal. 38 dari 59 Hal. Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang terkandung di dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena lmsak bil Ma'ruf tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 39 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum poin 2 Pemohon telah dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan menggelar sidang, guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara pokok adalah permohonan cerai talak yang penyebutan pihak-pihak adalah Pemohon dan Termohon, namun oleh karena ada gugatan balik (rekonsensi) dari pihak Termohon, maka penyebutan pihak berubah yang dalam konvensi Pemohon menjadi Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi menjadi Penggugat rekonsensi, dan untuk mempermudah penyebutannya maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 40 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan balik (gugatan rekonvensi) Penggugat tidak diformulasikan oleh Penggugat sebagaimana seharusnya suatu gugatan yaitu adanya uraian tentang identitas para pihak, posita serta petitum gugatan, namun karena Penggugat adalah orang awam di bidang hukum yakni tidak punya latar belakang pendidikan di bidang hukum dan tidak bergelut/berprofesi dalam bidang hukum, maka majelis hakim tetap bisa menganggap bahwa tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menuntut kepada Tergugat:

1. Penggugat menuntut nafkah untuk 4 (empat) orang anak sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
2. Penggugat menuntut nafkah lampau sejak pisah tempat tinggal sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh) juta rupiah;
3. Penggugat menuntut nafkah Iddah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);
4. Penggugat menuntut Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum 1. Tuntutan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah untuk 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun sejumlah
Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tuntutan nafkah anak yang diminta oleh Penggugat adalah jumlah yang tidak wajar dan jauh diluar kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, karena Tergugat hanya bekerja sebagai tenaga honorer di Instansi/ Dinas PU yang

Hal. 41 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan belum memperoleh Surat Keputusan Pengangkatan Honorer dimana gaji Tergugat adalah sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak terhapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

- Pasal 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

(3) Bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera ;.

- Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

(1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

(2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut

Hal. 42 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

Menimbang bahwa selain ketentuan tersebut di atas, maka dengan memperhatikan pula pendapat pakar hukum dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمَوْئِنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya: "Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap kaidah hukum tersebut, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi 4 (empat) orang anaknya yang masing-masing bernama

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,	umur	9	tahun,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,	umur	8	tahun,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,	umur	6	tahun,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,	umur	2	tahun,

hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan abstraksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini menegaskan apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai anaknya;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat berbeda dengan yang disanggupi Tergugat, maka berdasarkan fakta konvensi terbukti bahwa Tergugat hanya bekerja sebagai tenaga honorer di Instansi/ Dinas PU yang bahkan belum memperoleh Surat Keputusan Pengangkatan Honorer dimana gaji Tergugat adalah sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan. Karenanya berdasarkan bukti PK.3 penghasilan Tergugat perbulan adalah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 43 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jumlah penghasilan Tergugat yang hanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah jumlah yang tidak sesuai dengan keadaan jumlah anak Penggugat dan Tergugat yang jumlahnya 4 (empat) orang anak, maka sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk menafkahi anaknya dan bukan bergantung dengan tempat kerjanya yang hanya memberi gaji Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) per bulan, yang berarti bahwa pada substansinya jika Tergugat sadar akan tugas dan kewajibannya untuk menafkahi anaknya maka Tergugat harus mencari pekerjaan yang lain dan halal apapun itu pekerjaannya demi memenuhi kewajibannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim dengan pertimbangan kelayakan dan kepatutan selanjutnya menetapkan nominal beban nafkah anak yang harus dipenuhi Tergugat untuk menafkahi 4 (empat) orang anaknya yang masing-masing bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun minimal sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau telah dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keempat anak Penggugat dan Tergugat saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat. Karena anak tersebut masih belum dewasa dan belum mampu bertindak sendiri mengelola biaya atau nafkah untuk kebutuhannya, maka tepatlah jika Penggugat sebagai pihak yang memeliharanya secara riil ditetapkan sebagai pihak yang akan menerima nafkah anak tersebut dari Tergugat dan mengelolanya demi kepentingan terbaik bagi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara

Hal. 44 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apa yang ditentukan dalam Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak itu sendiri. Rationya semakin anak itu bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya, sehingga dalam diktum putusan yang akan dibebankan majelis hakim kepada Tergugat adalah biaya minimal dalam setiap bulannya, sehingga nantinya untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidentil dan mendesak Tergugat juga masih mempunyai kewajiban biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 14, dijelaskan perlu adanya penambahan sebesar 10% setiap tahun pada pembebanan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) serta memperhatikan dinamika perkembangan atau pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup kedua Penggugat dan Tergugat, dimana semakin bertambah usia secara rasional semakin bertambah pula akan kebutuhan finansial, seiring pula dalam kenyataannya di masyarakat harga barang kebutuhan pokok senantiasa mengalami kenaikan harga sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan adil menambah 10% setiap tahunnya hal mana Majelis hakim akan memasukkan penambahan prosentase tersebut dalam diktum amar putusan;

Pertimbangan Petitem 2. Tentang Tuntutan Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau, Penggugat tidak menghadirkan saksi, namun berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, keduanya menerangkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Tergugat putus memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Mei 2019 dan kemudian diakhir-akhir memberi nafkah lagi selama 2 (dua) bulan;

Hal. 45 dari 59 Hal. Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon dalam konvensi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2019 pisah tempat tinggal, dan sejak bulan Mei 2019 keadaan hati mereka telah jauh dan dalam kurun waktu tersebut komunikasi dan sikap saling peduli sebagai suami istri tidak terjalin lagi dengan baik lagi, keduanya juga tidak saling mengunjungi, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan hakim bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan banyak hak sebagai suami atau istri yang terabaikan, banyak kewajiban yang terlalaikan, termasuk didalamnya nafkah lahir/uang belanja, kondisi yang dialami oleh Penggugat sudah mengisyaratkan terjadinya peristiwa pelalaian nafkah tersebut, apalagi kepergian Penggugat berobat atas sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat layak untuk diberikan nafkah lampau atau tidak?

Menimbang, bahwa nafkah suami kepada istri adalah berkaitan erat dengan hak dan kewajiban, hak tersebut, bisa diartikan sebagai "kekuasaan yang benar bagi seseorang atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu". Jadi, apabila seorang suami hendak memperoleh atau mempertahankan haknya, maka ia harus melakukan kewajibannya dan kemudian boleh menuntut istrinya supaya memberikan hak yang harus ia terima. Begitu juga sebaliknya, istri boleh menuntut kepada suami untuk memberikan hak yang harus ia terima ketika sang istri telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

Menimbang, hak dan kewajiban suami istri adalah merupakan konsekwensi hukum adanya suatu pernikahan, konsekwensi hukum tersebut bisa berbentuk perjanjian yang disepakati ataupun konsekwensi yang lahir dengan sendirinya ketika terjadi suatu pernikahan, dan diantara konsekwensi hukum yang lahir dengan sendirinya adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Menimbang, bahwa kewajiban menafkahi bagi seorang suami kepada istrinya telah termuat dalam Pasal 80 ayat 1 sampai ayat 7 Kompilasi Hukum Islam, yang mana lebih spesifik dijelaskan dalam ayat (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi

Hal. 46 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan anak. c. biaya pendidikan bagi anak, dan dalam ayat (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tamkin yang sempurna dari istri adalah tidak terlepas dari terlaksananya hak dan kewajiban suami istri, dimana ketika istri telah menunaikan segala kewajibannya terhadap suami sebagaimana yang dijelaskan Pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka nafkah tersebut merupakan hak istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya, hal itu berarti bahwa ketika tidak terwujudnya tamkin yang sempurna dari seorang istri maka gugurlah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini, sudah tidak terdapat keraguan bahwa sudah ada tamkin sempurna dari Penggugat sebagai istri yaitu selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sampai dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai dengan Desember 2021 selama 31 (tiga puluh satu) bulan, Penggugat sebagai istri tidak melakukan hal-hal dinilai melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang istri terhadap Tergugat sebagai suaminya. Karena itu, kewajiban Tergugat sebagai suami sudah berlaku, yang antara lain mencakup kewajiban untuk menafkahi Penggugat sebagai istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka nafkah lampau yang dapat Majelis pertimbangkan adalah nafkah lampau sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai dengan Desember 2021 selama 31 (tiga puluh satu) bulan dikurangi 2 (dua) bulan karena bulan Mei 2021 dan bulan Juni 2021, Tergugat mengirimkan nafkah kepada Penggugat melalui transfer, sehingga nafkah lampau yang terhitung adalah sejumlah 29 (dua puluh sembilan) bulan.

Menimbang, bahwa kewajiban suami isteri dalam rumah tangga telah didudukkan dalam kondisi yang setara dan seimbang meskipun mempunyai tugas yang berbeda, dimana suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan isteri mempunyai kewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga bilamana masing-masing pihak melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke

Hal. 47 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, sebagaimana dimaksud Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami adalah sebagai kepala keluarga sedangkan isteri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga, dimana hak dan kedudukan keduanya seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, maka dengan kondisi tersebut, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung kewajiban-kewajiban yang menjadi bebannya terhadap isteri yang mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya, kecuali isteri dinyatakan nusyuz, sebagaimana dimaksud Pasal 79 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat sebagai istri tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, karena pisah tempat tinggal disebabkan oleh keadaan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tidak diperhatikan secara ekonomi saat berada di Lombok sehingga Termohon konvensi memutuskan untuk kelmabli kerumah orang tuanya dengan membawa serta anak-anaknya, disatu sisi Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi tidak datang menjemput Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dinilai berdasar hukum dan patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan Tergugat terhadap tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan keberatan Tergugat yaitu Penggugat telah nuzyuz dan tuntutan Penggugat jauh dari nilai kewajaran karena Tergugat hanyalah buruh pada proyek yang penghasilannya hanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah tidak tepat karena kewajiban Tergugatlah menafkahi anak dan istrinya dan bukan menyerah dengan keadaan yang sedang terjadi, yang berarti bahwa pada substansinya jika Tergugat sadar akan tugas dan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat dan anaknya maka Tergugat harus mencari pekerjaan yang lain dan halal apapun itu pekerjaannya demi memenuhi kewajibannya tersebut, dengan demikian alasan Tergugat tidak bisa menjadi alasan untuk menggugurkan kewajibannya untuk menafkahi keluarganya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya, kemudian apabila kewajiban itu dilalaikan, maka

Hal. 48 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada seorang isteri, sebagaimana dijelaskan Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as Sunnah, juz II, hal. 155, yang artinya:

“Sesungguhnya nafkah isteri adalah kewajiban suaminya..., kemudian apabila ia tidak menunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya.”

Menimbang, bahwa selain dari sudut pandang yuridis-normatif, majelis hakim tidak menemukan pertimbangan sosiologis yang menunjukkan adanya kemanfaatan jika Tergugat sebagai suami dengan alasannya hanyalah buruh pada proyek yang penghasilannya hanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibebaskan dari kelalaiannya terhadap tanggung jawab menafkahi Penggugat sebagai istrinya. Justru sebaliknya, pembebanan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajiban yang dilalaikannya itu akan bernilai edukatif khususnya kepada Tergugat dan secara umum kepada masyarakat untuk tidak melalaikan kewajibannya yang merupakan hak-istrinya, apalagi dengan kelalaian secara sengaja sebagaimana dilakukan Tergugat. Pada gilirannya diharapkan bahwa pembebanan demikian akan memberi kemanfaatan besar bagi jaminan perlindungan hak-hak istri yang secara faktual seringkali menjadi korban dari disharmoni rumah tangga.

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. istri merupakan pihak yang lemah dan seringkali menjadi korban dari disharmoni rumah tangga. Untuk itu, hukum yang berkeadilan harus memberi keberpihakan yang nyata kepada istri dengan memilih opsi keberlakuan hukum yang memberi jaminan yang lebih baik bagi pemenuhan jaminan perlindungan hak-hak istri. Pada sisi itulah majelis hakim menilai bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat secara filosofis lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan tentang besarnya nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat, maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka dasar pertimbangan Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat.

Hal. 49 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah lampau yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya adalah ditentukan berdasarkan kepada beberapa faktor yaitu: *pertama*, kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilannya, *kedua*, kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut masih tinggal bersama dan *ketiga* berdasarkan kelayakan ekonomi masyarakat setempat.

Menimbang, bahwa faktor *pertama* berdasarkan kemampuan penghasilan Tergugat sebagai suami. Telah ternyata sebagaimana fakta yang terungkap di dalam persidangan, Tergugat adalah buruh pada proyek yang penghasilannya hanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), maka majelis hakim menilai adalah sangat memberatkan Tergugat jika besaran nafkah sebagaimana yang dituntut Penggugat menjadi dasar pembebanan nafkah Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa faktor *kedua* berdasarkan kebiasaan pemberian nafkah selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, majelis hakim dapat menjadikan dasar faktor tersebut sebagai dasar pembebanan nafkah lampau Tergugat kepada Penggugat, namun oleh karena tidak satupun saksi Penggugat yang mengetahui nafkah yang diberikan selama masih tinggal bersama, maka faktor kedua tidak dapat diketahui.

Menimbang, berdasarkan faktor *ketiga* tentang kelayakan ekonomi masyarakat setempat dalam hal ini Kabupaten Maros, majelis hakim menilai tuntutan nafkah lampau Penggugat dengan nilai total sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan nilai kemampuan Tergugat yang juga akan menanggung biaya pemeliharaan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap ketiga faktor di atas, majelis hakim berkesimpulan berdasarkan kondisi Tergugat yang saat ini hanyalah buruh pada proyek yang penghasilannya hanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga kelayakan ekonomi masyarakat di Kabupaten Maros, serta berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan suami wajib menanggung biaya makan (nafkah), biaya pakaian dan biaya tempat tinggal secara layak, dan juga pendapat Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as Sunnah, juz II, hal. 155 dimana nafkah suami yang terlalaikan adalah hutang, maka Majelis Hakim berpendapat perlu mengabulkan sebagian gugatan Penggugat tentang nafkah lampau Penggugat,

Hal. 50 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) x 29 (dua puluh sembilan) bulan yang totalnya sejumlah Rp14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pertimbangan Petitum 3. Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan nafkah Iddah yang dituntut oleh Penggugat, karena Penggugat tidak pantas dan tidak berhak lagi mendapatkan karena Penggugat telah nuzyuz disamping itu jumlah nafkah iddah yang Penggugat menuntut adalah jumlah yang tidak wajar dan jauh diluar kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal kepatutan dan kelayakan Penggugat sebagai istri untuk diberikan nafkah iddah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz.

Menimbang, dari ketentuan di atas maka alasan pokok yang menggugurkan seorang isteri berhak atau tidaknya mendapatkan nafkah iddah adalah bergantung pada keadaan bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in dan nusyuz atau tidaknya isteri.

Menimbang, bahwa dalam fakta konvensi yang kemudian diambil alih untuk menjadi dasar pertimbangan perkara rekonvensi ini, telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat bukanlah tergolong istri yang nusyuz. Karena tidak satupun saksi Pemohon dalam konvensi yang mengetahui bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon dan mengetahui secara langsung Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain. Begitu pula dalam hal ukuran Termohon suka bercerita buruk soal Pemohon kepada kerabatnya disana, masih suka kasar kepada anak-anak, karena tindakan Penggugat tersebut merupakan efek dari perbuatan Tergugat yang tidak menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga tindakan Penggugat yang diekspresikan dengan cara pisah tempat tinggal adalah merupakan perbuatan yang lahir dari penderitaan yang

Hal. 51 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan oleh perbuatan Tergugat dengan tujuan mendapatkan perlindungan, dan seharusnya Tergugat sebagai suami dan sekaligus sebagai Pemimpin dalam rumah tangga aktif mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sedangkan dari keseluruhan fakta persidangan, tidak ditemukan adanya fakta bahwa Tergugat telah secara aktif berusaha mengatasi perselisihan rumah tangganya, Tergugat hanya membiarkan keadaan perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz berdasarkan pertimbangan di atas maka tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah tersebut dapat dikabulkan dan Tergugat wajib membayar membayar nafkah Iddah tersebut, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu 'Ala Madzahibil Arba'ah Juz IV hal 576 yang berbunyi:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعياً حرة أو أمة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah Iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i baik merdeka atau budak.

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat (Bukti PK3) maka Majelis Hakim akan menetapkan besarnya jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya adalah ditentukan berdasarkan kepada beberapa faktor yaitu: *pertama*, kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilannya, *kedua*, kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut masih tinggal bersama, dan *ketiga* berdasarkan kelayakan ekonomi masyarakat setempat.

Menimbang, bahwa dari ketiga faktor di atas, faktor pertama dapat dilihat berdasarkan bukti PK3 berupa Fotokopi Daftar Daftar Penerima Upah Tenaga LAB/Gudang pada kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan Dan

Hal. 52 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat Untuk Bulan Mei s/d Agustus 2021 Tahun Anggaran tanpa tanggal bulan Agustus 2021 yang dibuat oleh Bendahara Lab, Koordinator Lab UPT Peralatan dan Pengujian. menunjukkan bahwa pada dasarnya Tergugat adalah buruh pada Proyek yang memiliki penghasilan tetap sejumlah Rp300.0000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedang faktor kedua tidak diketahui karena tidak satupun saksi Penggugat dan Tergugat yang mengetahui terkait nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama masih tinggi bersama, sedang terhadap faktor ketiga, majelis hakim akan memperhatikan kelayakan ekonomi masyarakat setempat dimana saat ini Penggugat berkediaman di Kapupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada lamanya masa iddah yang akan dilalui Penggugat selama 3 bulan, biaya hidup yang layak, kemampuan seorang suami sesuai dengan bukti PK3 serta berdasarkan pertimbangan tentang kelayakan dan kepatutan, maka majelis hakim memperhitungkan nafkah Iddah perharinya untuk kebutuhan pokok makan minum dan maskan, Majelis Hakim memandang patut Tergugat yang berprofesi sebagai Buruh proyek dibebani Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari x 90 (hari) = Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah),;

Pertimbangan Petitum 4. Tuntutan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang mut'ah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan berkeberatan dengan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat, karena Penggugat tidak pantas dan tidak berhak lagi mendapatkan karena Penggugat adalah istri yang nuzyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang dapat menghalangi Penggugat untuk mendapatkan mut'ah hanyalah apabila Penggugat *qabla dukhul*. Oleh karenanya, alasan nusyuz atau alasan ketidak mampuan suami tidak dapat menghalangi Penggugat untuk mendapatkan haknya sebagai seorang istri yang

Hal. 53 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceraikan suaminya sehingga alasan Tergugat yang menolak memberikan mut'ah tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dan berdasarkan fakta konvensi maupun fakta rekonvensi tidak terbukti Penggugat termasuk istri yang *qabla dukhul*, maka Majelis Hakim menilai Penggugat patut dan layak untuk diberikan mut'ah yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai suami sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

dan surat Al Ahzab ayat 49 yang:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِئْعُوهُنَّ وَسَرَاحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat di atas, maka pada dasarnya fungsi mut'ah adalah sebagai instrumen untuk menghibur dan menjadi kenang-kenangan bagi istri yang diceraikan. Menurut Majelis Hakim, istri memerlukan hiburan selama masa kesedihan akibat perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami, tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, Oleh karena itu untuk menentukan jumlah mut'ah sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya.

Hal. 54 dari 59 Hal. Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, di dalam kitab Al Ahwalusy Syahsiyah halaman 334 yang artinya:

Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka mejelis hakim menetapkan mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat berupa biaya hidup yang dipersamakan dengan nafkah selama 1 (satu) tahun dengan tetap memperhatikan kemampuan Tergugat sesuai dengan bukti kode PK3 serta berdasarkan pertimbangan tentang kelayakan dan kepatutan, maka majelis hakim memandang patut Tergugat yang berprofesi sebagai Buruh Proyek dibebani mut'ah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)

Pertimbangan pembebanan sebelum ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan Penggugat tentang pembayaran mut'ah dan nakah iddah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk menetapkan waktu bagi Tergugat untuk melaksanakan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) nafkah iddah sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) menurut Majelis Hakim merupakan bagian tak terpisah dari terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara konvensi.

Menimbang, bahwa secara filosofis perceraian dikehendaki berlangsung dengan cara yang baik (*tasrihun bi ihsan*), bukan dengan cara sewenang-wenang sebagaimana firman Allah dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, yang artinya sebagai berikut:

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-

Hal. 55 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Penggugat untuk memperoleh pembayaran mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak Penggugat tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Tergugat. Apabila Tergugat tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Penggugat untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Penggugat, sekaligus berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir*, dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memenuhi pembayaran hak-hak Penggugat atas nafkah lampau sejumlah Rp14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) nafkah iddah sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) menurut Majelis Hakim yaitu sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana.

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada Tergugat untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkajene, yang menghukum suami

Hal. 56 dari 59 Hal. Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Putusan mana sekaligus membatalkan putusan pengadilan tingkat banding yang berbeda dengan putusan tingkat pertama dalam perkara aquo. Selain landasan hukum normatif tersebut, cara atau metode seperti itu dinilai Majelis Hakim sebagai cara atau metode yang lebih menjamin perlindungan hak-hak istri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir*, dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara ini.

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 57 dari 59 Hal.Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan anak 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun hingga keempat anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya minimal Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak dengan tambahan 10 % setiap tahunnya dan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan nilai uang pada masa-masa mendatang;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 29 (dua puluh sembilan) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonvensi

1. Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1443 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu Nur Qalbi Patawari, S.Ag., sebagai Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hal. 58 dari 59 Hal. Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota I,

Hakim Ketua,

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Hakim anggota II,

Maryam Fadhillah Hamdan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi Patawari, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 550.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 59 dari 59 Hal. Putusan nomor 526/Pdt.G/2021/PA Mrs.